

BAB IV

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PIDANA CABUL KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 Dan Pasal 13 UU No.23 Tahun 2002

Untuk melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Anak di bawah umur yang seharusnya dilindungi oleh Negara berdasarkan pasal 13 UU No.23 Tahun 2002 yaitu:¹

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.52

Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, dikenakan pasal 294 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 dengan pidana penjara lima belas tahun.

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 terdapat pasal yang menyebutkan tentang pidana cabul yakni:

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Berdasarkan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di atas, penulis dapat mengklasifikasikan tindak pidana cabul yang diancam dengan undang-undang yang disebut di atas, yang mana pidana yang diberikan dengan pidana yang paling lama yaitu penjara selama lima belas tahun dikategorikan kepada perbuatan cabul yang sampai dengan hubungan kelamin kepada anak di bawah umur. Sedangkan bagi pelaku cabul yang belum sampai kepada hubungan

kelamin dipidana mulai dari tiga tahun sampai dengan lima belas tahun. Sedangkan sanksi yang terdapat dalam kuhp sudah dianggap suda tidak relevan dengan lahirnya undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mana undang-undang ini lebih minjamin kelangsungan hidup bagi anak daripada yang terdapat dalam kuhp dalam bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana cabul tersebut.

Dilihat dari hukuman kepada pelaku diperlukan keadilan yang dinanti oleh korban keluarga dan segenap masyarakat yang berada di tengah-tengah mereka, bukan berarti hukuman yang berat yang diinginkan oleh publik akan tetapi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku dan berdampak positif agar para pelaku jera. Korban dari pencabulan adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin, sesama kelamin, belum dewasa, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya. Sanksi pencabulan mulai dari 9 (sembilan) tahun (pasal 289), 7 (tujuh) tahun (pasal 290,294), 5 (lima) tahun (Pasal 292, 293 (1), 295 (1 ke 1)), 4 (empat) tahun (Pasal 295 (1 ke 2)), selain itu pula pidananya dapat ditambah sepertiga, kalau kejahatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian (Pasal 295 (2)).

Dari keterangan di atas, penulis mengambil sebuah kasus pidana pencabulan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo.

1. Pencabulan Yang Tidak Sampai Hubungan Kelamin

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah pengawasan No.2101/PID.B/2004/PN.SBY pada tanggal 1 November 2004 telah menjatuhkan putusan kepada pelaku pencabulan dengan pidana penjara 5 (lima) bulan karena dalam pencabulan tersebut pelaku belum sampai memasukkan kelaminnya. Tetapi pelaku hanya meraba-raba anggota tubuh hingga ke vagina.

2. Pencabulan Yang Sampai Hubungan Kelamin

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.189/PID.B/2009/PN.SDA memutuskan perkara pidana cabul terhadap anak di bawah umur yang sampai pada hubungan kelamin menjatuhkan sanksi yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp 60.000.000 subsidi 5 (lima) bulan. Putusan ini tidak sesuai dengan apa yang diancamkan oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000

Para penegak hukum harus dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak terutama sebagai korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya. Dalam penegakan hukum bukan berarti pelaku harus dihukum dengan hukum yang paling berat akan tetapi hukuman yang sepantasnya untuk para pelaku untuk dapat membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur

1. Pencabulan Yang Dikenakan Sanksi Ta'zir

Dalm hal tindak pidana pencabulan yang telah di jelaskan di atas yang dikenakan sanksi pidana ta'zir yaitu tindak pidana pencabulan yang mana tindakan tersebut belum sampai pada hubungan kelamin melainkan dalam hal ini pelaku hanya melakukan kontak terhadap bagian anggota tubuh perempuan seperti meraba-raba payudara, dan sebagainya. Maka dalam hal ini, pelaku tidak dapat dihukum dengan sanksi pidana hudud tetapi sanksi pidananya ditetapkan oleh ulil amri, yang mana berat ringannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak.

2. Pencabulan Yang Dikenakan Sanksi Hudud

Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dikenakan sanksi pidana hudud yaitu tindak pidana pencabulan yang mana tindakan tersebut sampai pada hubungan kelamin. Maka dalam hal ini, pelaku mendapat hukuman dengan sanksi pidana hudud yang telah ditetapkan oleh naş karena perbuatan tersebut sudah masuk dalam kategori zina. Yang ancaman hukumannya seperti halnya zina yang hukumannya di rajam sampai meninggal bagi pelaku cabul yang sudah berkeluarga dan di jilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pelaku cabul yang belum berkeluarga.

Menurut A.Djazuli, bagaimana terdapat dalam bukunya berjudul “Fiqh Jinayah” bahwa hukuman yang baik menurutnya adalah sebagai berikut:²

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat, atau mencegah sebelumnya terjadi perbuatan (preventif) dan menjelaskan setelah terjadinya perbuatan (represif)
2. Batas tinggi dan rendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat tidak menghendaki ringanya hukuman, maka hukuman diperingan.

Berdasarkan pendapat A. Djazuli, maka keberadaan hukuman bukan diukur dari berat atau ringanya bentuk hukuman, melainkan sejauhmana pemberian hukuman dapat menjerakan pelaku agar tercipta kemaslahatan di masyarakat.

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 26-27